

PROBLEMATIKA HUKUM PERSIDANGAN KODE ETIK KETUA DPR SETYA NOVANTO OLEH MAHKAMAH KEHORMATAN DPR

Agus Winanto

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
agus_winanto26@yahoo.com.com

Hananto Widodo, S.H, M.H

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
hanantowidodo@unesa.ac.id

Abstrak

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) merupakan lembaga penegak kode etik DPR. MKD menghentikan persidangan dengan menerima surat pengunduran diri Setya Novanto sebagai ketua DPR sebelum diputuskan. Pasal 2 ayat (3) huruf h Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan (Peraturan DPR No. 2/2015) memberi kewenangan kepada MKD untuk menghentikan proses pemeriksaan perkara dalam setiap persidangan. Sementara itu, MKD menghentikan persidangan karena pengunduran diri diatur dalam Pasal 127 huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Pasal tersebut tidak dijelaskan lebih rinci tentang makna “mengundurkan diri”, yang mengindikasikan terjadi keaburan norma yang menyebabkan multitafsir dalam pelaksanaannya. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan untuk menjawab isu hukum adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode analisis bahan hukum adalah secara preskriptif, dan untuk menjawab isu hukum digunakan analisis berdasarkan kewenangan, prosedur, dan substansi, serta metode interpretasi hukum. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa MKD tidak dapat menghentikan persidangan, karena tidak sesuai dengan maksud Pasal 127 huruf b UU MD3 tentang makna mengundurkan diri yang diartikan sebagai mengundurkan diri dari anggota DPR. Selain itu, menghentikan persidangan kode etik berdasarkan pengunduran diri Setya Novanto bukan wewenang MKD lagi, karena berdasarkan *subjectum litis* kode etik DPR hanya berlaku bagi anggota DPR, tidak ada kaitannya dengan Alat Kelengkapan DPR. Implikasi hukumnya adalah tidak adanya putusan yang menentukan masuk dalam kategori apa sanksi yang dijatuhkan, maka Setya Novanto dapat leluasa menduduki posisi lain di Alat Kelengkapan DPR. seperti menjadi ketua F-Golkar hingga menjadi ketua DPR lagi. Saran, MKD harus bijaksana, menjunjung prinsip independensi, transparansi, dan imparialitas dalam mengadili suatu kasus. Setya Novanto yang berulang kali melanggar kode etik sudah sepatutnya diberhentikan sebagai ketua DPR.

Kata Kunci : Mengundurkan diri, Kode Etik, Mahkamah Kehormatan Dewan

Abstract

Court of Honor (MKD) is a code of law enforcement agency of DPR. MKD stop the trial by receiving a letter of resignation as Setya Novanto chairman of the DPR before it was decided. Article 2 Paragraph (3) Letter h Regulation DPR Number 2 Years 2015 about The Proceedings of the Court of Honor (Regulation DPR No. 2/2015) Authorize MKD to stop the process of examining cases in each trial in case. Meanwhile, MKD stop the trial because of resignation which provided in article 127 letter b Law Number 17 Year 2014 about MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). The article is not explained in more detail about the meaning of “resign”, which indicates the blurring of the norm which causes multiple interpretations in the implementation. The type of research in this study is normative juridical. The problem approach used to address legal issues in research are Legislation, Case, and Conceptual Approaches. The legal material used are Primary, secondary, And tertiary legal materials. The method of analysis of legal materials is prescriptive, And to answer legal issues used analytical methods based on authority, Procedures, and substances, also methods of legal interpretation. The results of the discussion show that MKD can not stop the trial, because it does not fit the intent article 127 letter b UU MD 3 about the meaning of resigning which means to resign from members of DPR, furthermore, to stop the trial of code of ethics based on the resignation of Setya Novanto not the authority of MKD anymore, because based on *subjectum litis* the code of ethics of the DPR only applies to members of DPR, has nothing to do with the DPR Fittings. This legal implication is the absence of a deciding decision in the category of what the sanctions imposed, then Setya Novanto can freely occupy other positions in the DPR Fittings such as

the chairman of F-Golkar to become chairman of the DPR again. Suggestion, MKD should be wise, upholding the principle of independence, transparency, and impartiality in judging a case. Setya Novanto who repeatedly violated the code of ethics should be dismissed as chairman of the DPR.

Keywords: Resign, Code of Ethics, Court of Honor.

PENDAHULUAN

Perubahan UUD NRI 1945 telah menempatkan DPR sebagai lembaga legislasi yang sebelumnya berada di tangan presiden. Dengan demikian DPR memiliki fungsi politik yang sangat strategis, yaitu sebagai lembaga penentu arah kebijakan kenegaraan.¹ Selain berkaitan dengan proses legislasi, dalam kewenangannya DPR sebagai penentu kata putus dalam bentuk memberi “persetujuan” terhadap agenda kenegaraan yang meliputi: (1) menyatakan perang, membuat perdamaian, perjanjian dengan negara lain; (2) membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara; (3) menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang; (4) pengangkatan Hakim Agung; (5) pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial; Agenda kenegaraan lain yang memerlukan “pertimbangan” DPR yaitu: (1) mengangkat duta besar; (2) menerima penempatan duta besar negara lain; (3) pemberian amnesti dan abolisi.²

Kekuasaan dan kewenangan DPR yang kuat, sayangnya tidak menggambarkan semakin menguatnya peranan rakyat.³ Reformasi lembaga negara yang pada dasarnya merupakan harapan rakyat guna memastikan kepentingan dan aspirasi mereka terakomodasi dalam bentuk sebuah kebijakan-kebijakan negara. Oleh karena itu, untuk melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang DPR secara optimal agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut salah satu anggota DPR dari fraksi Partai Demokrat Benny K harman, DPR perlu membentuk alat kelengkapan dewan yang kredibel guna menjaga kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat.⁴ Kemudian, dibentuklah Mahkamah Kehormatan DPR (selanjutnya disebut MKD) sebagai pengganti Badan Kehormatan DPR yang ada sebelum UU MD3 disahkan.

Pada tanggal 16 November 2015, efektivitas keberadaan MKD diuji oleh pengaduan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said atas dugaan kasus pencatutan nama Presiden dan Wakil

Presiden Republik Indonesia dalam ijin perpanjangan kontrak tambang PT. Freeport Indonesia oleh Ketua DPR Setya Novanto. Sudirman Said melaporkan Setya Novanto kepada MKD dengan didukung bukti rekaman percakapan antara Setya Novanto dengan Direktur Utama PT Freeport Indonesia Mahruf Samsuodin dan pengusaha Riza Chalid.⁵

Kasus “Papa Minta Saham” yang mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia oleh Setya Novanto menghebohkan dunia politik dan hukum negara ini. Betapa tidak, kasus tersebut selesai dan ditutup tidak dengan putusan yang jelas melainkan menimbulkan polemik bagi bangsa ini. MKD yang diharapkan sebagai alat yang mampu menjaga kehormatan dan keluhuran DPR terkesan main-main dalam melakukan persidangan. Hal tersebut nampak ketika sidang putusan dilakukan, Setya Novanto mengirimkan surat pengunduran dirinya sebagai ketua DPR. MKD yang seharusnya membacakan amar putusan teradu terbukti melanggar atau tidak terbukti melanggar kode etik sesuai Pasal 147 ayat (4) UU MD3 hanya membacakan surat pengunduran diri Setya Novanto dan menutup persidangan.

Ketua MKD Surahman Hidayat mengatakan kasus pelanggaran etika Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto sudah selesai tanpa keputusan. Berhentinya kasus “Papa Minta Saham” ini terkait dengan mundurnya Setya sebagai Ketua DPR.⁶

Apa yang dilakukan MKD tidak membacakan amar putusannya dan menghentikan persidangan cukup berdasar karena adanya ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3) huruf h Peraturan DPR Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Beracara MKD (Selanjutnya disebut PTB MKD) menyatakan, bahwa MKD berwenang menghentikan proses pemeriksaan perkara dalam setiap persidangan dalam hal pengadu mencabut aduannya atau diputuskan oleh rapat MKD. Selain itu, juga adanya Pasal 127 huruf b UU MD3 menyatakan bahwa;

“Pengaduan pelanggaran terhadap anggota DPR tidak dapat diproses apabila teradu:

- a. meninggal dunia;
- b. telah mengundurkan diri; atau
- c. telah ditarik keanggotaannya oleh partai politik.”

¹ Titik Triwulan Titik, 2010, *Konstruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: KencanaPrenada Media Group, hal. 192.

² *Ibid.*, hal. 194.

³ Paimin Napitupulu, *Menuju Pemerintahan Perwakilan*, Bandung: Alumni 2007, hal. ix.

⁴ Sjahfri Ali, “Tokoh Masyarakat Masuk Panel Mahkamah Kehormatan DPR”, artikel diakses pada 18 Februari 2016 dari <http://www.pikiran-rakyat.com/politik/2014/09/17/297262/tokoh-masyarakat-masuk-panel-mahkamah-kehormatan-dpr>

⁵ Raynaldo Ghiffari Lubabah, “Kronologi Lengkap Kasus Papa Minta Saham Sampai Bikin Setnov Mundu”, artikel diakses pada 18 Februari 2016 dari <http://www.merdeka.com/peristiwa/kronologi-lengkap-kasus-papa-minta-saham-sampai-bikin-setnov-mundur.html>

⁶ Hussein Abri Yusuf, “Tanpa Putusan, MKD Hentikan Kasus Setya Novanto”, artikel diakses pada 17 Februari 2016 dari <http://nasional.tempo.co/read/news/2015/12/16/078728291/tanpa-putusan-mkd-hentikan-kasus-setya-novanto>

Rumusan frasa “mengundurkan diri” tidak dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan pasal UU MD3 apakah teradu mengundurkan diri dari keanggotaan alat kelengkapan DPR atau mengundurkan diri dari keanggotaan DPR. Dengan demikian, maka terjadi kekaburan norma (*vage normen*) atau norma yang tidak jelas yang berakibat multitafsir. Dalam setiap peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, dan juga bahasa hukum haruslah jelas serta mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Problematika hukum terhadap persidangan kode etik ketua DPR Setya Novanto dan kekaburan bunyi Pasal 127 huruf b mengenai salah satu syarat suatu pengaduan pelanggaran kode etik kepada MKD tidak dapat diproses perlu dikaji melalui penelitian hukum lebih lanjut, karena hal tersebut berdampak pada sah atau tidaknya penutupan sidang dan implikasi hukum dengan tidak diputusnya persidangan pelanggaran kode etik tersebut. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menyempurnakan penelitian terdahulu yang juga mengkaji persidangan kode etik Setya Novanto namun dari sudut pandang yang berbeda.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini merumuskan masalah yaitu Apakah kasus dugaan pelanggaran etika Setya Novanto dapat dihentikan sebelum pembacaan putusan melalui pengunduran dirinya sebagai ketua DPR dan Apa implikasi hukum dengan tidak diputusnya kasus pelanggaran etika oleh Setya Novanto tersebut.

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis dugaan kasus pelanggaran etika Setya Novanto apakah dapat dihentikan sebelum pembacaan putusan melalui pengunduran dirinya sebagai Ketua DPR dan menganalisis implikasi hukum dengan tidak diputusnya kasus pelanggaran etika oleh Setya Novanto tersebut.

METODE

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang dihadapi dan Penelitian ini dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah.⁷ Penelitian hukum normatif terdapat tiga permasalahan yaitu kekosongan norma, kekaburan norma, dan konflik norma. Kekosongan norma adalah keadaan dimana ketiadaan norma hukum dalam pengaturan suatu hal. Kekaburan norma adalah keadaan dimana norma sudah ada tetapi tidak memiliki arti yang jelas atau norma tersebut menimbulkan lebih dari satu makna yang membuat norma tersebut kabur atau tidak jelas. Konflik norma adalah keadaan dimana suatu norma telah dibuat tetapi bertentangan atau tidak sesuai dengan norma hukum lainnya.

Bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa Peraturan Perundang-undangan. Bahan hukum sekunder yang

digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal hukum, risalah pendapat etik MKD dan internet yang berkaitan dengan problematika hukum persidangan kode etik Ketua DPR Setya Novanto oleh MKD. Sedangkan untuk bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

Teknik Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, Penelusuran bahan hukum tersebut dilakukan dengan membaca peraturan perundang-undangan terkait kekaburan norma, mencari asas serta teori yang berhubungan dengan isu hukum yang dibahas, serta penelusuran bahan hukum dengan melalui media internet.

Analisa yang digunakan terhadap bahan-bahan hukum yang terkumpul adalah dengan dianalisis secara preskriptif, yakni merumuskan dan mengajukan pedoman-pedoman dan kaedah-kaedah yang harus dipatuhi oleh praktek hukum dan dogmatik hukum, dan bersifat kritis yang selanjutnya digunakan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi. Analisa bahan hukum dilakukan dengan cara melakukan seleksi data sekunder atau bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis yang dilakukan secara logis. Artinya, ada hubungan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tanggal 16 November 2015, Menteri ESDM Sudirman Said mengadukan ketua DPR Setya Novanto kepada MKD atas dugaan kasus pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam ijin perpanjangan kontrak tambang PT Freeport Indonesia. Sudirman Said mengadukan Setya Novanto dengan didukung bukti rekaman percakapan antara Setya Novanto dengan direktur utama PT Freeport Indonesia Mahruf Samsuodin dan pengusaha Riza Chalid. Sudirman Said mengatakan:

"Saya dalam pertemuan dengan Majelis Kehormatan DPR (MKD) telah menjelaskan nama, waktu, dan tempat kejadian dan pokok pembicaraan yang dilakukan oleh oknum salah satu anggota DPR dengan pimpinan PT Freeport Indonesia agar ditindaklanjuti".⁹

MKD memroses pengaduan Sudirman Said, kemudian pada tanggal 23 November 2015 MKD menggelar sidang perdana dugaan Setya Novanto mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden dalam negosiasi ijin perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia serta permintaan saham dalam proyek listrik yang akan dibangun di Timika. Agenda sidang tersebut

⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op.cit.* hal. 181.

⁹ Raynaldo Ghiffari Lubabah, "Kronologi Lengkap Kasus Papa Minta Saham Sampai Bikin Setnov Mundu", artikel diakses pada 18 Maret 2017 dari <http://www.merdeka.com/peristiwa/kronologi-lengkap-kasus-papa-minta-saham-sampai-bikin-setnov-mundur.html>

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Surabaya: Kencana, hal. 35

yang pertama, verifikasi bukti rekaman apakah statusnya sudah bisa ditingkatkan menjadi alat bukti, karena MKD memperlakukan keabsahan penyadapan rekaman tersebut. Berkaitan dengan permasalahan penyadapan tersebut, menurut pakar hukum tata negara Mahfud MD berpendapat bahwa:

“Hukumnya itu sudah ada yang mengatur, kalau MKD hanya memeriksa apakah terjadi pelanggaran etika. Ini malah MKD bertanya seakan-akan terdakwa di sidang dalam hukum pidana, harusnya mereka itu diberikan karpet merah karena sudah berani melaporkan, malah dibentak-bentak. Urusan pidana itu bukan majelis MKD yang memeriksa. Seharusnya MKD sudah bisa menetapkan sudah ada pelanggaran etika, tapi pansus etikanya dibentuk dulu untuk membuat laporan ke KPK, Kejaksaan, yang penting sudah ada temuan tentang pelanggaran etika”.¹⁰

MKD juga memutuskan bahwa persidangan tersebut bersifat terbuka untuk umum. Menurut Junimart Girsang wakil ketua MKD mengatakan: “Tidak perlu didesak (sidang terbuka) karena memang tata acara kita mengatur tentang itu. MKD diberikan peluang untuk membuka sidang sifatnya terbuka. Kalau sidang terbuka rakyat harus tahu proses persidangan. Dari awal saya ditunjuk ke MKD, saya sudah sarankan agar semua sidang MKD terbuka, kecuali asusila atau anak-anak”.¹¹

Selanjutnya, tanggal 3 Desember 2015 MKD menghadirkan saksi presiden direktur PT Freeport Indonesia Maroef Samsuodin yang dicitra sebagai pertanyaan oleh anggota MKD berkaitan dengan latar belakangnya dari seorang militer sekaligus mantan wakil kepala BIN hingga bisa menjadi pimpinan freeport. MKD pada waktu itu juga memanggil saksi pengusaha Riza Chalid, namun yang bersangkutan tidak hadir. Wakil ketua MKD Junimart Girsang mengancam apabila pemanggilan untuk kedua kalinya mangkir, maka MKD menggandeng kepolisian untuk melakukan pemanggilan paksa, namun sampai pada tahap putusan pun yang bersangkutan tidak tampak di persidangan.

Setelah pemeriksaan pengadu dan saksi-saksi selesai, pada tanggal 7 Desember 2015 giliran MKD memeriksa teradu Setya Novanto. Berbeda dengan sidang sebelumnya yang bersifat terbuka, sidang pemeriksaan teradu bersifat tertutup sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) Tata Beracara MKD yang menyatakan, bahwa sidang MKD bersifat tertutup, kecuali dinyatakan terbuka oleh sidang MKD. Teradu pada saat diperiksa menyatakan keberatan dan memperlakukan soal *legal standing* menteri ESDM Sudirman Said serta memprotes perihal keabsahan rekaman pembicaraan tersebut direkayasa karena rekaman asli atau original tidak dapat dihadirkan ke persidangan.

Mengenai *legal standing* menteri ESDM, teradu beranggapan bahwa menteri tidak berwenang mengadu kepada MKD hal tersebut diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Tata Beracara MKD, bahwa pengaduan kepada MKD dapat disampaikan oleh: pimpinan DPR atas aduan anggota terhadap anggota; anggota terhadap pimpinan DPR atau pimpinan Alat Kelengkapan Dewan; dan/atau masyarakat secara perseorangan atau kelompok terhadap anggota, pimpinan DPR, atau pimpinan Alat Kelengkapan Dewan.

Menurut ketua MKD Surahman Hidayat mengatakan: "Kami memerlukan opini pakar mengenai *legal standing* Bab IV Pasal Tata Beracara MKD, oleh karena itu perlu didiskusikan apakah bisa lembaga eksekutif adukan ketua lembaga legislatif. Jadi, ada masalah ketatanegaraan". Sebaliknya, menurut Junimart Girsang wakil ketua MKD mengatakan bahwa:

“kata "dapat" dalam Pasal 5 ayat (1) tidak wajib atau mengikat. Selain itu, ada juga aturan Bab I Pasal 1 ayat (10) tata beracara MKD yang menyebutkan, "Pengadu adalah pimpinan DPR, anggota, setiap orang, kelompok atau organisasi yang menyampaikan pengaduan. Oleh karena itu, setiap warga negara berhak melaporkan siapa saja anggota DPR yang melanggar kode etik ke MKD, kalau tidak melaporkan dia justru salah”.¹²

Sementara itu pakar bahasa Yayah Bachariah yang diminta pendapat oleh MKD dalam hal memaknai kata "dapat" mengatakan bahwa, kata dapat bisa dimaknai 'boleh, diizinkan, atau tidak dilarang'. Dengan kata lain, Sudirman Said sebagai individu dapat melapor kepada MKD tanpa dilihat status atau jabatannya sebagai Menteri ESDM.¹³ Oleh karena itu, Sudirman Said mengadu ke MKD bukan dengan kapasitasnya sebagai menteri ESDM tetapi sebagai individu masyarakat.

Pada tanggal 14 Desember 2015, Menkopolkum Luhut Binsar Panjaitan memberikan keterangan sebagai saksi dalam sidang MKD. Luhut diperiksa karena namanya disebut sebanyak 66 kali dalam rekaman pembicaraan yang dilakukan oleh ketua DPR Setya Novanto, presiden direktur freeport Mahruf Samsuodin, dan pengusaha Riza Chalid. dalam persidangan, Luhut menjawab dengan tegas beberapa pertanyaan dari anggota MKD dan sesekali menjawab dengan ketus terhadap pertanyaan yang dianggap diluar pokok persidangan.

Selanjutnya, tanggal 16 Desember 2015 penentuan akhir persidangan kode etik ketua DPR Setya Novanto, yakni sidang putusan melalui pendapat etik yang dikemukakan oleh 17 (tujuh belas) anggota MKD. Berdasarkan keterangan pengadu, saksi-saksi, teradu, beserta alat bukti berupa transkrip dan rekaman, secara akumulatif dari semua anggota MKD, teradu Setya Novanto terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan

¹⁰ Yulida Medistiara, "Mahfud MD: Sudah Sangat Jelas Setya Novanto Langgar Etik!", artikel diakses pada 18 Maret 2017 dari <http://news.detik.com/berita/3087626/mahfud-md-sudah-sangat-jelas-setya-novanto-langgar-etik.html>

¹¹ Raynaldo Ghiffari Lubabah, "Kronologi Lengkap Kasus Papa Minta Saham Sampai Bikin Setnov Mundu", artikel diakses pada 18 Maret 2017 dari <http://www.merdeka.com/peristiwa/kronologi-lengkap-kasus-papa-minta-saham-sampai-bikin-setnov-mundur.html>

¹² Dani Prabowo, "Bahas "Legal Standing" Sudirman Said, MKD Undang Pakar Bahasa Hukum", artikel diakses pada 18 Maret 2017 dari <http://nasional.kompas.com/read/2015/11/24/08062651/Bahas.Legal.Standing.Sudirman.Said.MKD.Undang.Pakar.Bahasa.Hukum>.

¹³ Elza Astari Retaduari, "Ahli Bahasa Sebut Sudirman Said Bisa Laporkan Novanto, MKD Rapat Tertutup", artikel diakses pada 18 Maret 2017 dari <http://news.detik.com/berita/3079303/ahli-bahasa-sebut-sudirman-said-bisa-laporkan-novanto-mkd- Rapat-tertutup>

melanggar beberapa pasal dalam UU MD3 dan peraturan DPR tentang kode etik.

Pasal-pasal yang dilanggar dalam UU MD3 sebagai berikut:

1. Pasal 78 UU MD3 berkaitan dengan sumpah jabatan menyatakan,
“Demi Allah saya bersumpah: bahwa saya, akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan; Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”
2. Pasal 81 UU MD3 tentang kewajiban anggota DPR,
“bahwa anggota DPR berkewajiban: : b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan ; d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan; g. menaati tata tertib dan kode etik”.

Pasal-pasal yang dilanggar dalam peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik sebagai berikut:

1. Pasal 2 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) tentang kepentingan umum menyatakan bahwa,
“(1) Anggota dalam setiap tindakannya harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan.
(2) Anggota bertanggung jawab mengemban amanat rakyat, melaksanakan tugasnya secara adil, mematuhi hukum, menghormati keberadaan lembaga legislatif, dan mempergunakan fungsi, tugas, dan wewenang yang diberikan kepadanya demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat.
(4) Anggota harus selalu menjaga harkat, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya serta dalam menjalankan kebebasannya menggunakan hak berekspresi, beragama, berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan”.
2. Pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) tentang integritas menyatakan bahwa,
“(1) Anggota harus menghindari perilaku tidak pantas atau tidak patut yang dapat merendahkan citra dan kehormatan DPR baik di dalam gedung DPR maupun di luar gedung DPR menurut pandangan etika dan norma yang berlaku dalam masyarakat.
(2) Anggota sebagai wakil rakyat memiliki pembatasan pribadi dalam bersikap, bertindak, dan berperilaku.

(4) Anggota harus menjaga nama baik dan kewibawaan DPR.

(5) Anggota dilarang meminta dan menerima pemberian atau hadiah selain dari apa yang berhak diterimanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

3. Pasal 4 tentang hubungan dengan mitra kerja menyatakan bahwa,
“(1) Anggota harus bersikap profesional dalam melakukan hubungan dengan Mitra Kerja;
(2) Anggota dilarang melakukan hubungan dengan Mitra Kerjanya untuk maksud tertentu yang mengandung potensi korupsi, kolusi dan nepotisme”.
4. Pasal 6 ayat (4) tentang keterbukaan dan konflik kepentingan menyatakan bahwa, ”anggota dilarang menggunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi, keluarga, sanak famili, dan golongan”.

Berdasarkan pendapat etik tersebut di atas, ketua DPR Setya Novanto dijatuhi sanksi sedang oleh 10 (sepuluh) anggota MKD dan sanksi berat dijatuhkan oleh 7 (tujuh) anggota MKD lainnya. Menurut Pasal 63 TB MKD sanksi sedang berupa pemindahan keanggotaan pada Alat Kelengkapan DPR atau pemberhentian dari jabatan Pimpinan DPR atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPR dan diumumkan kepada publik, sedangkan sanksi berat berupa pemberhentian sementara paling singkat 3 (tiga) bulan atau pemberhentian sebagai anggota DPR.

Menjadi pertanyaan ketika sanksi berat dijatuhkan oleh mayoritas pendukung Setya Novanto di MKD. Dikatakan pendukung karena mereka bagian dari fraksi partai Golkar dan Setya Novanto merupakan ketua umum partai Golkar. Hal senada juga terlihat dari anggota MKD lain yang partainya tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP), kecuali M. Prakosa anggota MKD dari fraksi partai PDIP yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

Penjatuhan sanksi berat yang diberikan oleh beberapa anggota MKD disinyalir mengandung unsur politik. pertama, untuk menjaga kepercayaan publik atas kredibilitas anggota dan partai yang dianggap bersikap parsial di persidangan. Kedua, mereka sengaja untuk memperulur waktu masa persidangan kode etik jika seandainya sanksi berat mendapat permufakatan anggota atau mendapat suara terbanyak dari anggota MKD. Pasal 148 ayat (1) UU MD3 menyatakan:

“Dalam hal Mahkamah Kehormatan Dewan menangani kasus pelanggaran kode etik yang bersifat berat dan berdampak pada sanksi pemberhentian, Mahkamah Kehormatan Dewan harus membentuk panel sidang pelanggaran kode etik anggota DPR.”

Artinya, akan ada tahapan lain sidang kode etik yang sebenarnya hampir terselesaikan tersebut. Proses pembentukan panel hingga tahap putusan panel akan memakan waktu yang panjang, dari hal tersebut nampaknya terlihat jelas bahwa anggota MKD yang menjatuhkan sanksi berat seakan-akan tidak rela jika Setya Novanto cepat lengser dari pimpinan DPR.

Berikut nama-nama anggota MKD yang menjatuhkan sanksi sedang dan sanksi berat antara lain:

Tabel 3.1
Penjatuhan Sanksi oleh Anggota MKD

No	Nama Anggota MKD	Fraksi	Sanksi yang Dijatuhkan
1.	H. Darizal Basir	Demokrat	Sedang
2.	H. Guntur Sasono	Demokrat	Sedang
3.	Risa Mariska	PDIP	Sedang
4.	H. Dimiyati Natakusumah	PPP	Berat
5.	Maman Imanulhaq	PKB	Sedang
6.	Viktor Bungkilu Laiskodat	Nasdem	Sedang
7.	M. Prakosa	PDIP	Berat
8.	H. Sukiman	PAN	Sedang
9.	H. Ahmad Bakri	PAN	Sedang
10.	Sufmi Dasco Ahmad	Gerindra	Berat
11.	Supratman Andi Agtas	Gerindra	Berat
12.	Adies Kadir	Golkar	Berat
13.	Ridwan Bae	Golkar	Berat
14.	H. Sarifuddin Suding	Hanura	Sedang
15.	Junimart Girsang	PDIP	Sedang
16.	Kahar Muzakir	Golkar	Berat
17.	KH. Surahman Hidayat	PKS	Sedang

Setelah semua anggota MKD mengemukakan pendapat etik disertai sanksi yang dijatuhkan kepada Setya Novanto, sidang kemudian diskors sementara untuk penyusunan redaksional putusan MKD. Saat sidang ditunda, Setya Novanto mengirimkan surat pengunduran dirinya sebagai ketua DPR kepada MKD. Kemudian ketua MKD KH. Surahman Hidayat melanjutkan sidang dengan keputusan bahwa sidang atas dugaan pelanggaran kode etik dinyatakan ditutup tanpa putusan dengan menerima surat pengunduran diri dari Setya Novanto. Menurut politisi partai Nasdem Akbar Faisal mengatakan, “Menurut UU MD3 harus ada putusan melanggar atau tidak melanggar, yang kita lihat tadi malam hanya membacakan surat pengunduran diri tanpa adanya putusan”.¹⁴ Hal ini yang menyebabkan problematika dalam dunia politik dan hukum, termasuk dijadikan

masalah oleh penelitian terdahulu yang disebut di depan dalam penelitian ini.

Jika Setya Novanto tidak mengundurkan diri sebagai ketua DPR, maka kemungkinan besar putusan MKD menyatakan Setya Novanto terbukti bersalah dan dijatuhi sanksi sedang sesuai suara mayoritas anggota MKD. Hal tersebut diatur dalam Pasal 58 ayat (2) TB MKD yang menyatakan bahwa, dalam hal pengambilan putusan melalui musyawarah tidak terpenuhi, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Dalam setiap akhir persidangan, MKD hanya mengenal 2 (dua) amar putusan yang diatur dalam Pasal 147 ayat (4) UU MD3 yaitu menyatakan teradu terbukti melanggar atau menyatakan teradu tidak terbukti melanggar. Tetapi pada pelaksanaannya MKD menutup persidangan tanpa putusan dengan diterimanya surat pengunduran diri Setya Novanto sebagai anggota DPR, artinya proses persidangan tersebut berhenti secara tidak sempurna karena tidak ada kejelasan putusannya.

Pasal 127 UU MD3 juncto Pasal 9 Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara MKD menyatakan bahwa,

“Pengaduan pelanggaran terhadap anggota DPR tidak dapat diproses apabila teradu:

- a. meninggal dunia;
- b. telah mengundurkan diri; atau
- c. telah ditarik keanggotaannya oleh partai politik”.

Jika diterapkan dalam kasus, bahwa ketua MKD menutup persidangan tanpa putusan dengan diterimanya surat pengunduran diri Setya Novanto sebagai ketua DPR, artinya frasa “mengundurkan diri” yang dimaksud dalam pasal diatas adalah pengunduran diri dari jabatan alat kelengkapan DPR. Tetapi, frasa “mengundurkan diri” bisa jadi adalah mengundurkan diri sebagai anggota DPR. Selain itu, jika dilihat dari penulisan secara sistematis dan dikaitkan dengan urutan norma selanjutnya bisa saja pengertiannya berbeda lagi, yaitu mengundurkan diri partai politik.

Pasal 127 UU MD3 terjadi kekaburan norma karena dalam penerapannya mengalami berbagai macam interpretasi atau multitafsir. Hal itu tidak sesuai dengan salah satu asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu asas kejelasan rumusan yang diatur dalam Pasal 5 huruf f UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi.

Dalam penjelasan Pasal 127 tidak dijelaskan secara lebih tegas melainkan hanya ditulis “cukup jelas” yang walaupun belum jelas, sehingga norma yang kabur tersebut perlu dilakukan interpretasi atau penafsiran. Menurut Kusnu Goesniadhi mengatakan:

“Rumusan norma-norma itu adalah ‘benda mati’ yang tidak dapat menjelaskan (berbicara) sendiri, sehingga perlu diberi makna oleh subjek pembacanya. Dalam hal inilah diperlukan metode penemuan hukum yang secara umum dikenal ada

¹⁴ Ihsannudin, “Sidang Kasus Setya Novanto Tanpa Putusan, MKD Dinilai Langgar UU”, artikel diakses pada 18 Maret 2017 dari Sidang Kasus Setya Novanto Tanpa Putusan, MKD Dinilai Langgar UU - Kompas.com.html

dua jenis, yaitu metode interpretasi dan metode konstruksi”¹⁵

Macam-macam interpretasi yang dikenal dalam kegiatan penemuan hukum adalah, interpretasi gramatikal, sistematis, teleologis, historis, komparatif, dan futuristis. Dari hasil penemuan hukum bermacam metode interpretasi, dapat dibedakan antara interpretasi restriktif dan ekstensif. Perbedaan istilah restriktif dan ekstensif adalah akibat formulasi tertentu dan suatu peraturan yang dibenarkan dengan bantuan interpretasi. Akibat inilah yang dapat membatasi atau memperluas lingkup penerapan suatu peraturan perundangan-undangan.¹⁶

Pada umumnya metode interpretasi gramatikal itu bersifat membatasi, interpretasi historis menurut undang-undang bersifat memperluas. Interpretasi teleologis bersifat memperluas, sedangkan interpretasi sistematis bersifat membatasi.¹⁷

Penelitian ini akan menggunakan metode interpretasi restriktif, yaitu penafsiran dengan menyempitkan atau membatasi makna kata-kata dari suatu peraturan. Mengundurkan diri adalah pemberitahuan sukarela oleh seseorang yang mengemban jabatan atau pekerjaan kepada pemberi kerja (perusahaan / lembaga) bahwa yang bersangkutan berniat mengakhiri pekerjaan. Dalam konteks penelitian ini, mengundurkan diri diartikan sebagai mengundurkan diri dari anggota DPR, bukan dari alat kelengkapan DPR atau bahkan dari partai politik. Hal ini dapat dilihat dari *subjectum litis* dalam persidangan kode etik, dimana kode etik DPR hanya berlaku bagi anggota DPR terlepas dari jabatan apapun yang dimiliki dalam alat kelengkapan DPR. Jika dimaknai sebagai mengundurkan diri dari alat kelengkapan DPR (ketua DPR) sebagai alasan menghentikan persidangan kode etik, maka itu tidak tepat karena kode etik hanya berlaku bagi anggota DPR.

Jika pasal 127 dibaca secara utuh, maka akan berbunyi, “Pengaduan pelanggaran terhadap anggota DPR tidak dapat diproses apabila teradu mengundurkan diri”. Pasal tersebut menyebutkan anggota DPR bukan anggota alat kelengkapan DPR ataupun anggota partai politik, sehingga nampak jelas bahwa yang dimaksud mengundurkan diri dalam Pasal 127 huruf b adalah mengundurkan diri sebagai anggota DPR bukan sebagai jabatan dari alat kelengkapan DPR. Setya Novanto mengundurkan diri sebagai ketua DPR yang termasuk dalam alat kelengkapan DPR, tetapi Setya Novanto masih tetap menjadi anggota DPR.

Selain menjadi anggota DPR yang dipilih langsung melalui pemilu, anggota DPR juga dapat menempati posisi dalam AKD. Ada 9 (sembilan) alat kelengkapan DPR diantaranya: Pimpinan, Badan Musyawarah, Komisi, Badan Legislasi, Badan anggaran, Badan Kerjasama Antar-Parlemen, Badan Urusan Rumah Tangga, Panitia Khusus, dan Mahkamah Kehormatan Dewan, Serta alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.

Jika dilihat dari kedudukan maknanya dari Pasal 127 UU MD3 yang berbunyi, “Pengaduan pelanggaran terhadap anggota DPR tidak dapat diproses apabila teradu: meninggal dunia, telah mengundurkan diri, atau telah ditarik keanggotaannya oleh partai politik” maka terlihat sejajar maknanya. Sebab jika anggota DPR meninggal dunia, maka secara otomatis seluruh jabatan baik dalam alat kelengkapan DPR, anggota DPR atau anggota Partai Politik akan hilang. selanjutnya jika anggota DPR mengundurkan diri dari anggota DPR maka jabatan anggota DPR dan anggota alat kelengkapan DPR akan hilang. Sedangkan jika anggota DPR ditarik keanggotaannya oleh Partai Politik, maka konsekuensinya seperti anggota DPR meninggal dunia, yaitu seluruh jabatan baik di alat kelengkapan, anggota DPR, dan Partai Politik akan hilang.

Kasus Dugaan Pelanggaran Etika Setya Novanto Dihentikan Sebelum Pembacaan Putusan Melalui Pengunduran Dirinya Sebagai Ketua DPR

Persidangan MKD hanya mengenal 2 (dua) amar putusan yang diatur dalam Pasal 147 ayat (4) UU MD3 yaitu menyatakan teradu terbukti melanggar atau menyatakan teradu tidak terbukti melanggar. Tetapi dalam pelaksanaannya, MKD tidak memutuskan atau MKD menutup persidangan tanpa adanya putusan berkaitan dengan diterimanya surat pengunduran Setya Novanto sebagai ketua DPR. Padahal dalam Pasal 127 UU MD3 menyatakan, Pengaduan pelanggaran terhadap anggota DPR tidak dapat diproses apabila teradu: meninggal dunia, telah mengundurkan diri, atau telah ditarik keanggotaannya oleh partai politik. Sementara itu, Setya Novanto hanya mengundurkan diri sebagai ketua DPR bukan sebagai anggota DPR.

Hal senada juga disebutkan oleh penelitian terdahulu bahwa Persidangan tidak sesuai dengan peraturan yang ada yaitu Pasal 56 ayat (7) Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2015 bahwa amar putusan berbunyi menyatakan teradu terbukti atau tidak terbukti melanggar, namun hal ini tidak dilakukan oleh MKD. MKD seharusnya tidak menghentikan persidangan sesuai Pasal 9 peraturan DPR nomor 2 tahun 2015. persidangan MKD tetap harus dilanjutkan walaupun SN mengundurkan diri dari ketua DPR karena SN bukan mengundurkan diri dari anggota DPR berdasarkan peraturan DPR nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara beracara MKD pengaduan pelanggaran terhadap anggota tidak dapat diproses jika teradu meninggal dunia, telah mengundurkan diri atau telah ditarik keanggotaannya dari parpol dan sidang MKD tanpa adanya amar putusan ini SN dinyatakan tidak melanggar kode etik.

Perlu diketahui bahwa apa yang dilakukan MKD menutup persidangan tanpa adanya putusan adalah cukup berdasar. Pasal 2 ayat (3) huruf h Tata Beracara MKD menyatakan bahwa, dalam menjalankan fungsi dan tugasnya MKD berwenang untuk menghentikan proses pemeriksaan perkara dalam setiap persidangan dalam hal pengadu mencabut aduannya atau diputuskan oleh rapat MKD.

MKD menutup persidangan karena menerima surat pengunduran diri Setya Novanto sebagai ketua DPR yang tidak sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 127 huruf b

¹⁵ Kusnu Goesniadhie, 2010, “*Harmonisasi Sistem Hukum (Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik)*”, Malang: A3 (Asah Asih Asuh) – Nasa Media, hal. 132.

¹⁶ *Ibid*, hal. 139.

¹⁷ *Ibid*, hal. 140.

UU MD3. Walaupun pengadu dalam hal ini Sudirman Said tidak mencabut aduannya, namun MKD telah memutuskan penghentian persidangan melalui rapat MKD. Berikut keputusan ketua MKD Surahman Hidayat atas pelanggaran kode etik Setya Novanto yang menyatakan:

“Setelah menerima surat tersebut, kita bersepakat barusan rapat terutup untuk merumuskan keputusan rapat MKD yang akan saya bacakan demikian, didalam sidang terbuka ini. Keputusan rapat MKD rabu 16 Desember 2015:

1. Sidang MKD atas pengaduan saudara SS terhadap yang terhormat saudara SN atas dugaan kode etik dinyatakan ditutup dengan menerima surat pengunduran diri dari yang terhormat saudara SN nomor anggota A300 anggota fraksi partai Golkar sebagai ketua DPR RI periode 2014-2019 tertanggal 16 Desember 2015.
2. Terhitung sejak tanggal 16 Desember 2015, saudara SN dinyatakan berhenti sebagai ketua DPR RI periode 2014-2015.
3. Demikian keputusan rapat MKD ini dibacakan pada sidang MKD yang bersifat terbuka untuk umum pada hari Rabu 16 Desember 2015.

Terima kasih, wassalamualaikum wr.wb. Dengan ini, maka sidang dinyatakan ditutup”.

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) merupakan alat kelengkapan DPR yang dulu bernama Badan Kehormatan (BK) DPR yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD3. MKD merupakan alat kelengkapan dewan yang bersifat tetap yang berfungsi menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Menjelang akhir tahun 2015, MKD menangani kasus dugaan pelanggaran etika Setya Novanto yang menuai polemik dan kontroversi karena MKD dalam proses persidangan kode etik tersebut MKD tidak memutuskan apakah Setya Novanto terbukti melanggar atau tidak terbukti melanggar. Untuk mengetahui keabsahannya, karena dalam lingkungan hukum tata negara, maka dapat dianalisis dari 3 aspek yaitu dilihat dari kewenangannya, prosedur beracaranya, dan substansinya.

a. Analisis Berdasarkan Kewenangan MKD

Kewenangan MKD diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara MKD. Dalam menangani kasus dugaan pelanggaran etika Setya Novanto, MKD mengalami dilema politik karena yang disidang merupakan pimpinan lembaga DPR, sedangkan dilain sisi MKD mendapatkan tekanan publik untuk menunjukkan profesionalitas kinerjanya sebagai lembaga penegak kode etik DPR. MKD dalam menjalankan tugasnya mengadili Setya Novanto sarat akan kepentingan politik karena sebagian anggotanya merupakan anggota koalisi partai yang salah satunya dipimpin oleh Setya Novanto.

Kurangnya obyektivitas MKD dapat dilihat mulai dari awal, yaitu ketika Sudirman Said mengadukan Setya Novanto kepada MKD atas pencatutan nama Presiden dan wakil presiden dalam perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia MKD berbalik mempersoalkan legalitas aduan

tersebut karena Sudirman Said berstatus sebagai menteri ESDM. Padahal Pasal 2 ayat (3) huruf d Peraturan DPR Nomor 2 tahun 2015 menyatakan bahwa, “dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, MKD berwenang untuk melakukan tindak lanjut atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota, baik berdasarkan pengaduan maupun tanpa pengaduan” bukan malah menyerang balik yang walaupun pada saat itu Sudirman Said mengadu ke MKD atas nama masyarakat.

MKD berulah lagi, ketika mempermasalahkan legalitas dan keaslian rekaman pembicaraan antara Setya Novanto dengan pengusaha Riza Chalid. Para ahli hukum sepakat bahwa MKD tidak berwenang menyelidiki legalitas dan keaslian rekaman tersebut, karena MKD hanya berwenang dalam ruang lingkup kode etik, sedangkan yang berwenang menyelidiki legalitas dan keaslian rekaman tersebut adalah ruang lingkup pengadilan pro justitia.

Puncaknya, saat proses sidang putusan teradu Setya Novanto tidak hadir. Semua anggota MKD membacakan pendapat etiknya, dari 17 (tujuh belas) anggota MKD 10 (sepuluh) anggota menjatuhkan sanksi sedang, dan sisanya menjatuhkan sanksi berat. Kemudian datangnya surat pengunduran diri Setya Novanto sebagai ketua DPR yang diamini oleh ketua MKD Surahman Hidayat bahwa dengan pengunduran diri tersebut sidang pelanggaran etika dinyatakan selesai tanpa putusan. Jika dilihat dari sudut pandang politik, maka terlihat jelas bahwa kepentingan politik tidak dapat terpisahkan dari MKD yang memang beranggotakan politikus. Berdasarkan hukum hal tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat (3) huruf h Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Beracara MKD yang menyatakan bahwa, “dalam menjalankan fungsi dan tugasnya MKD berwenang untuk menghentikan proses pemeriksaan perkara dalam setiap persidangan dalam hal pengadu mencabut aduannya atau diputuskan dalam rapat MKD”. Akan tetapi, *subjectum litis* dalam kode etik DPR adalah hanya berlaku bagi anggota DPR terlepas apapun dengan jabatan lain yang dimiliki dalam alat kengkapan. Setya Novanto mengundurkan diri sebagai anggota DPR bukan sebagai anggota DPR, karena kode etik menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan DPR tentang Kode Etik hanya berlaku bagi anggota DPR, maka menghentikan persidangan akibat pengunduran diri sebagai ketua DPR adalah diluar kewenangan MKD, kecuali jika Setya Novanto mengundurkan diri sebagai anggota DPR, maka MKD berwenang tentang itu.

b. Analisis Berdasarkan Prosedur Beracara

Kasus dugaan pelanggaran etika oleh ketua DPR Setya Novanto yang diproses oleh MKD dalam pelaksanaannya banyak menuai polemik dan kontroversi. Dimulai dari pengaduan Sudirman Said kepada MKD atas dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden RI dalam ijin perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia di Papua. Setelah menerima pengaduan tersebut sekretariat melakukan verifikasi kelengkapan pengaduan, kemudian hasil verifikasi disampaikan kepada MKD. Kemudian MKD mengadakan rapat untuk memutuskan tindak lanjut perkara pengaduan tersebut. Dalam rapat tersebut sebagian anggota MKD yang tergabung dalam

Koalisi Merah Putih (KMP) mempermasalahkan legalitas Sudirman Said sebagai pengadu.

Sudirman Said waktu itu menjabat sebagai menteri ESDM, sementara Pasal 126 UU MD3 menyatakan bahwa pengaduan kepada MKD dapat disampaikan oleh pimpinan DPR terhadap anggota DPR, anggota DPR terhadap pimpinan DPR atau pimpinan alat kelengkapan DPR lainnya, dan masyarakat secara perseorangan atau kelompok terhadap anggota DPR, pimpinan DPR, atau pimpinan alat kelengkapan DPR lainnya. Oleh karena itu menurut sebagian anggota MKD berpendapat, bahwa pengaduan Sudirman Said tidak dapat ditindaklanjuti karena sebagai seorang menteri dibawah kekuasaan eksekutif tidak termasuk dalam kualifikasi pasal tersebut. Tetapi, laporan Sudirman menyatakan bahwa statusnya bukan dalam kapasitasnya sebagai menteri ESDM, melainkan sebagai masyarakat.

Setelah mendengarkan pokok permasalahan oleh pengadu, mendengarkan keterangan saksi dan ahli, serta memeriksa alat bukti yang diajukan oleh pengadu dalam sidang yang bersifat terbuka, kemudian MKD mendengarkan keterangan sekaligus pembelaan teradu. Sesuai dengan Pasal 132 ayat (1) UU MD3 juncto Pasal 18 ayat (4) Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara MKD maka sidang MKD bersifat tertutup. Dalam persidangan tersebut teradu Setya Novanto mengakui telah bertemu dengan direktur PT Freeport Indonesia Mahruf Samsuodin dan pengusaha Riza Chalid di Hotel Ritz Carlton Jakarta seperti yang terekam dalam alat bukti.

Proses selanjutnya yaitu acara pembacaan putusan yang berdasarkan asas kepatutan, moral, dan etika serta fakta - fakta dalam persidangan juga tata tertib dan kode etik. Putusan sidang kode etik adalah melalui pendapat etik yang dibacakan oleh 17 (tujuh belas) anggota MKD. 10 (sepuluh) anggota MKD sepakat untuk menjatuhkan sanksi sedang, sedangkan sisanya adalah sanksi berat.

Sidang pun diskors untuk penyusunan putusan, namun Setya Novanto mengirimkan surat pengunduran dirinya sebagai ketua DPR. Setelah menerima surat tersebut, MKD mengadakan rapat tertutup dan sepakat untuk merumuskan keputusan MKD, bahwa sidang MKD atas dugaan pelanggaran kode etik dinyatakan ditutup dengan menerima surat pengunduran tersebut. Artinya, MKD tidak memutus apakah teradu Setya Novanto terbukti melanggar atau tidak melanggar, tetapi menurut Pasal 2 ayat (3) huruf h Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara MKD menyatakan bahwa MKD berwenang menghentikan proses pemeriksaan perkara dalam setiap persidangan dalam hal pengadu mencabut aduannya atau diputuskan dalam rapat MKD.

Maksud Pasal 2 ayat (3) huruf h tersebut artinya MKD dapat menghentikan proses pemeriksaan perkara dalam setiap persidangan dengan 2 (dua) syarat yaitu, jika pengadu mencabut aduannya atau penghentian proses pemeriksaan perkara tersebut telah diputuskan atau mendapat persetujuan dalam rapat MKD. Walaupun dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik oleh ketua DPR Setya Novanto pengadu tidak mencabut aduannya, tetapi penghentian tersebut telah mendapatkan persetujuan dalam rapat MKD.

Timbul pertanyaan apakah hasil persidangan MKD tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? Menurut pasal 1 angka 3 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik, yang dimaksud kode etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPR. Artinya, Kode etik DPR subjectum litis hanya berlaku bagi anggota DPR terlepas apapun dengan jabatan lain yang dimiliki dalam alat kelengkapan DPR. Sedangkan Setya Novanto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai ketua DPR bukan sebagai anggota DPR, maka persidangan kode etik tersebut tidak ada kaitannya dengan pengunduran dirinya sebagai ketua DPR karena yang disidang merupakan berkaitan dengan statusnya sebagai anggota DPR. Oleh karena itu, menghentikan persidangan akibat dari pengunduran diri sebagai ketua DPR tidak dapat dibenarkan. Seharusnya persidangan harus tetap dilanjutkan sampai penjatuhan putusan apakah Setya Novanto terbukti melanggar atau tidak terbukti melanggar dengan menitikberatkan pada pendapat etik anggota MKD yang mayoritas menjatuhkan sanksi sedang.

c. Analisis Berdasarkan Substansi

Jika dilihat dari segi substansi maka akan difokuskan pada proses tahapan sidang keputusan MKD atas dugaan pelanggaran kode etik oleh ketua DPR Setya Novanto. Setelah semua anggota MKD mengemukakan pendapat etiknya seperti yang disebutkan dalam lampiran penelitian ini, kemudian ketua MKD meminta waktu diskors untuk perumusan keputusan dan rapat MKD secara tertutup. Ternyata dalam rapat tertutup tersebut MKD telah menerima surat pengunduran diri Setya Novanto sebagai ketua DPR. Dalam surat pengunduran diri politikus partai Golkar tersebut tertulis bahwa Setya Novanto mundur sehubungan dengan perkembangan kasusnya di MKD. Dia mengklaim mundur karena untuk menjaga harkat, martabat, kehormatan DPR, dan untuk menciptakan ketenangan masyarakat. Wakil ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad mengatakan dia menerima langsung surat itu dari Setya Novanto, surat tersebut ditandatangani di atas materai.

MKD melanjutkan sidang terbuka yang dipimpin oleh ketua MKD Surahman Hidayat dengan agenda pembacaan keputusan dari hasil rapat tertutup MKD. Dalam sidang tersebut Surahman Hidayat mengatakan, "sidang MKD atas pengaduan saudara Sudirman Said terhadap yang terhormat saudara Setya Novanto dinyatakan ditutup dengan menerima surat pengunduran diri dari yang terhormat saudara Setya Novanto nomor anggota A300 anggota fraksi Partai Golkar sebagai ketua DPR RI periode 2014-2019 tertanggal 16 Desember 2015". Sementara itu, anggota MKD Sarifuddin Suding juga mengatakan tidak ada lagi sidang tentang Setya Novanto. "Sudah selesai," tuturnya.

Walaupun pada saat MKD membacakan keputusan sidang dugaan pelanggaran kode etik oleh Setya Novanto tanpa menyebutkan dasar hukum yang jelas, substansi keputusan MKD tersebut merujuk kepada Pasal 127 huruf b UU MD3 yang menyatakan, bahwa pengaduan pelanggaran terhadap anggota DPR tidak dapat diproses apabila teradu telah mengundurkan diri. Hal ini dianggap tidak tepat karena maksud "mengundurkan diri" dalam

pasal tersebut adalah mengundurkan diri dari anggota DPR bukan mengundurkan diri dari pimpinan DPR (alat kelengkapan DPR) atau bahkan dari partai politik.

Lalu, bagaimana jika dikaitkan dengan kewenangan MKD yang dapat menghentikan proses pemeriksaan perkara dalam setiap persidangan dengan syarat apabila teradu mencabut aduannya atau diputuskan dalam rapat MKD sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) huruf h Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara MKD. Maka, keputusan MKD menghentikan persidangan adalah keputusan politik, seharusnya dilihat berdasarkan *subjectum litis* dalam kode etik DPR hanya berlaku bagi anggota DPR terlepas dari jabatan apapun yang dimiliki dalam alat kelengkapan dewan. Mengundurkan diri sebagai ketua DPR tidak ada kaitannya dengan pelanggaran kode etik yang disidangkan kepada Setya Novanto. Maka, menjadi tidak tepat jika yang dijadikan dasar menghentikan sidang dugaan pelanggaran kode etik oleh Setya Novanto adalah pengunduran dirinya sebagai ketua DPR, sehingga persidangan harus tetap dilanjutkan hingga pembacaan putusan.

Sementara itu, setelah sidang dihentikan tanpa putusan sesuai Pasal 147 ayat (4) UU MD3 juncto Pasal 56 ayat (7) Tata Beracara MKD bahwa MKD hanya mengenal 2 (dua) amar putusan yaitu, menyatakan teradu tidak terbukti melanggar atau teradu terbukti melanggar. Oleh karena itu, masuk kategori sanksi apakah yang dijatuhkan MKD kepada Setya Novanto apakah sanksi ringan, sedang, atau berat karena ketiadaan putusan yang jelas.

Implikasi Hukum Tidak Diputusnya Kasus Dugaan Pelanggaran Etika Setya Novanto

Istilah implikasi masih jarang digunakan dalam kalimat percakapan sehari-hari, karena penggunaan kata implikasi biasanya umum digunakan dalam sebuah bahasa penelitian. Oleh karena itu, masih sedikit kajian yang membahas tentang arti dari kata implikasi. Arti kata implikasi memiliki cakupan yang sangat luas dan beragam, sehingga kata implikasi dapat digunakan dalam berbagai keadaan atau situasi yang mengharuskan seseorang untuk berpendapat atau berargumen.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata implikasi adalah keterlibatan atau keadaan terlibat.¹⁸ Kata implikasi memiliki persamaan kata yang cukup beragam diantaranya adalah keterlibatan, keterkaitan, akibat, maksud, dan sugesti. Namun, persamaan tersebut biasanya lebih umum digunakan dalam percakapan sehari-hari. Oleh karena itu kata implikasi lebih umum digunakan dalam konteks bahasa penelitian.

Secara etimologis kata 'implikasi' merupakan terjemahan dari kata "*implication – implicate – imply*". Kata *implication* mempunyai arti: maksud, pengertian; secara tersimpul; atau terlibatnya. *Implicate* artinya melibatkan atau menyangkutkan. Sedangkan *imply* artinya menyatakan secara tidak langsung. Berbeda dengan kata *impact* yang artinya dampak, pengaruh yang kuat; atau kata *result, consequence* yang artinya hasil, akibat, dan konsekuensi.¹⁹ Dalam KBBI, dampak berarti pengaruh

kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif). Kata akibat sendiri mempunyai arti sesuatu yang menjadi kesudahan atau hasil suatu peristiwa, persyaratan atau keadaan yang mendahuluinya. Kata konsekuensi berarti akibat secara langsung, kuat, atau eksplisit.²⁰

Dalam konteks penelitian ini digunakan istilah implikasi hukum, daripada istilah dampak hukum atau akibat hukum. Karena, kata 'implikasi hukum' dikandung maksud dampak atau akibat hukum secara tidak langsung (implisit), sedangkan kata 'dampak hukum atau akibat hukum' dikandung maksud dampak atau akibat hukum secara langsung (eksplisit).²¹ Selain itu, dalam istilah 'implikasi hukum' terkandung maksud tanggung jawab hukum untuk melakukan perubahan hukum secara terus menerus, karena hukum itu sendiri terus berkembang sesuai tuntutan reformasi zamannya. Hal ini sejalan dengan salah satu fungsi hukum yaitu hukum sebagai sarana perubahan sosial (*law is a tool of social engineering*).²² Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud untuk mengetahui sejauh mana implikasi hukum dari tidak diputusnya kasus pelanggaran etika Setya Novanto oleh MKD.

Dalam persidangan kode etik di MKD, MKD hanya mengenal 2 (dua) amar putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 147 ayat (4) UU MD3 juncto Pasal 56 ayat (7) Tata Beracara MKD yaitu, menyatakan teradu terbukti melanggar kode etik atau teradu terbukti tidak melanggar kode etik. Dalam pelaksanaannya, MKD mengadili kasus dugaan pelanggaran etika oleh ketua DPR Setya Novanto saat tahap penjatuhan putusan tidak memberikan pernyataan apakah teradu melanggar atau tidak melanggar kode etik.

MKD terlebih dahulu menutup persidangan tanpa putusan karena menerima surat pengunduran diri teradu sebagai ketua DPR. Secara hukum, yang dilakukan MKD tersebut diatur dalam Pasal 127 UU MD3 yang menyatakan:

"pengaduan pelanggaran terhadap anggota DPR tidak dapat diproses apabila teradu:

- a. meninggal dunia;
- b. telah mengundurkan diri; atau
- c. telah ditarik keanggotaannya oleh partai politik".

Namun, yang dimaksud mengundurkan diri dalam pasal 127 huruf b tersebut adalah mengundurkan diri sebagai anggota DPR, bukan mengundurkan diri dari Alat Kelengkapan DPR seperti yang dilakukan oleh teradu.

Sementara itu, Pasal 2 ayat (3) huruf h Tata Beracara MKD menyatakan salah satu kewenangan MKD adalah menghentikan proses pemeriksaan perkara dalam setiap persidangan, yang apabila pengadu mencabut aduannya atau diputuskan oleh Rapat MKD. Pengunduran diri Setya Novanto telah mendapat persetujuan rapat MKD untuk menghentikan persidangan kode etik. Hal ini yang menimbulkan problematik hukum, karena tidak adanya

²⁰ Tim Penyusun Kamus Besar P & K, *Op. cit.*, hal. 312, 482, dan 140.

²¹ Jazim Hamidi, 2006, *Revolusi Hukum Indonesia (Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI)*, Jakarta: Konstitusi Press & Yogyakarta: Citra Media, hal. 200.

²² *Ibid.*, hal. 201.

¹⁸ Tim Penyusun Kamus Besar P & K, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hal. 374.

¹⁹ John M. Echols dan Hasan Shadily, 2000, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia, hal. 313.

putusan MKD. Kemudian menjadi pertanyaan kategori sanksi apakah yang dijatuhkan MKD kepada Setya Novanto, apakah ringan, sedang, atau berat.

Berdasarkan Pasal 147 ayat (8) UU MD3 juncto Pasal 63 Tata Beracara MKD jenis sanksi yang diberikan kepada Teradu berdasarkan putusan MKD berupa: sanksi ringan dengan teguran lisan atau teguran tertulis; sanksi sedang dengan pemindahan keanggotaan pada Alat Kelengkapan DPR atau pemberhentian dari jabatan pimpinan DPR atau pimpinan Alat Kelengkapan DPR dan diumumkan kepada publik; dan sanksi berat berupa pemberhentian sementara paling singkat 3 (tiga) bulan atau pemberhentian sebagai anggota. Meskipun 10 (sepuluh) anggota MKD menjatuhkan sanksi sedang, sementara 7 (tujuh) lainnya menjatuhkan sanksi berat, tetapi tanpa adanya putusan, maka secara hukum sanksi tersebut belum jelas termasuk kategori apa, karena persidangan dihentikan sebelum putusan.

Dari uraian diatas, maka timbul implikasi hukum tidak diputusnya kasus dugaan pelanggaran kode etik oleh Setya Novanto yaitu untuk menentukan suatu sanksi harus ada putusan, sedangkan dalam kasus ini tidak ada putusan. Jika mengacu pada pendapat etik mayoritas anggota MKD yang menjatuhkan sanksi sedang, maka implikasi hukumnya Setya Novanto tidak dapat menjadi ketua DPR lagi karena sanksi sedang salah satunya berupa pemberhentian dari pimpinan DPR. Akan tetapi, tidak adanya putusan dalam kasus ini implikasi hukumnya adalah Setya Novanto dapat leluasa berpindah-pindah jabatan dalam alat kelengkapan DPR seperti dari ketua DPR menjadi ketua F-Golkar, kemudian menjabat lagi sebagai ketua DPR lagi.

PENUTUP

Simpulan

1. MKD tidak dapat menghentikan persidangan kasus dugaan pelanggaran etika Setya Novanto. Pertama, karena hal tersebut tidak sesuai dengan maksud Pasal 127 huruf b UU MD3 tentang makna mengundurkan diri yang diartikan mengundurkan diri dari anggota DPR, bukan dari Alat Kelengkapan DPR. Kedua, berdasarkan *subjectum litis* kode etik DPR hanya berlaku bagi anggota DPR terlepas dari jabatan lain yang dimiliki dalam Alat Kelengkapan DPR. Oleh karena itu menghentikan persidangan kode etik berdasarkan pengunduran diri Setya Novanto sebagai ketua DPR tidak ada kaitannya dengan kode etik, sehingga MKD tidak berwenang tentang itu.
2. Implikasi hukum tidak diputusnya kasus dugaan pelanggaran etika Setya Novanto adalah dengan tidak adanya putusan yang menentukan kategori sanksi apa yang harus dijatuhkan, maka Setya Novanto masih dapat leluasa menduduki posisi lain dalam Alat Kelengkapan DPR seperti menjadi ketua Fraksi Golkar, dan sekarang Setya Novanto dapat kembali menaiki kursi ketua DPR lagi. Akan tetapi, jika pendapat etik mayoritas anggota MKD yang menjatuhkan sanksi sedang menjadi sebuah putusan maka implikasi hukumnya adalah Setya Novanto tidak dapat menjadi ketua DPR lagi karena pertimbangan moralitas DPR.

Saran

1. MKD sebagai alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap yang bertujuan menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR seyogyanya harus bersikap bijaksana, menjunjung prinsip independensi, transparansi, dan imparialitas dalam mengadili suatu kasus. Seperti dalam persidangan dugaan pelanggaran etika yang dilakukan Setya Novanto atau biasa disebut “papa minta saham”, terlihat jelas bahwa beberapa anggota MKD terkesan membela teradu dan sebaliknya, pengadu dikonfrontir dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan yang seharusnya diberi karpet merah karena sudah berani mengadukan kasus yang hampir merugikan negara ini. MKD seyogyanya juga tidak memanfaatkan celah dalam suatu peraturan perundang-undangan untuk kepentingan golongannya. Maka menurut hemat saya, seyogyanya MKD direformasi anggotanya dari politikus DPR yang masih aktif menjadi Tokoh senior mantan anggota DPR yang kredibel dan berintegritas, Tokoh Masyarakat, serta Tokoh Agama. Kedudukan MKD tetap dalam lingkungan Internal DPR dengan tetap mengedepankan prinsip independensi.
2. Setya Novanto yang menurut pendapat etik anggota MKD telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik bersifat sedang, seharusnya tidak dijadikan lagi sebagai ketua DPR karena menyangkut moralitas dan martabat DPR. Sebelumnya, Setya Novanto juga melanggar kode etik bersifat ringan karena pertemuannya dengan Donald Trump saat kampanye calon Presiden Amerika Serikat, bahkan saat ini status Setya Novanto pun telah menjadi Tersangka korupsi E-KTP oleh KPK. Sudah sepantasnya DPR melalui rapat paripurna memberhentikan Setya Novanto sebagai ketua DPR.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Sjahfri. 2016. *Tokoh Masyarakat Masuk Panel Mahkamah Kehormatan DPR*. (Online) <http://www.pikiran-rakyat.com/politik/2014/09/17/297262/tokoh-masyarakat-masuk-panel-mahkamah-kehormatan-dpr>. diakses 18 Februari 2016.
- Ardhiwisastro, Yudha Bhakti. 2000. *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*. Bandung: Alumnus.
- Asshiddiqie, Jimly. 2015. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi (Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics)*. Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika.
- Attamimi, A. Hamid. S. 1990. *Peranan Keputusan Presiden Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara*. Disertasi. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Bawono, Adi Condro dan Diana Kusumasari. *Kapan dan Bagaimana Hakim Melakukan Penemuan Hukum*. (Online) <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/It4f0aa8449485b/kapan-dan-bagaimana-hakim-melakukan-penemuan-hukum>. diakses 15 Agustus 2016.

- Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Echols, John M dan Hasan Shadily. 2000. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia.
- Goesniadhie, Kusnu. 2010. *Harmonisasi Sistem Hukum (Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik)*. Malang: A3 (Asah Asih Asuh) – Nasa Media.
- Hamidi, Jazim. 2015. *Hermeneutika Hukum (Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks)*. Yogyakarta: UII Pres.
- Ihsannudin. 2015. *Sidang Kasus Setya Novanto Tanpa Putusan, MKD Dinilai Langgar UU*. (Online) dari <http://www.kompas.com/Sidang-Kasus-Setya-Novanto-Tanpa-Putusan,-MKD-Dinilai-Langgar-UU.html> diakses 18 Maret 2017
- Isra, Saldi. 2004. *Penataan Lembaga Perwakilan Rakyat, Sistem Trikameral di Tengah Supremasi DPR*. Jurnal Konstitusi. Vol. 1 No. 1.
- Lubabah, Raynaldo Ghiffari. *Kronologi Lengkap Kasus Papa Minta Saham Sampai Bikin Setnov Mundur*. (Online) <http://www.merdeka.com/peristiwa/kronologi-lengkap-kasus-papa-minta-saham-sampai-bikin-setnov-mundur.html> diakses 18 Februari 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Surabaya: Kencana.
- Medistiara, Yulida. *Mahfud MD: Sudah Sangat Jelas Setya Novanto Langgar Etik!*. (Online) <http://news.detik.com/berita/3087626/mahfud-md-sudah-sangat-jelas-setya-novanto-langgar-etik.html> diakses 18 Maret 2017.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. _____, 2006. *Penemuan Hukum (Sebuah pengantar)*. Edisi Kedua (Cetakan Kedua). Yogyakarta: Liberty.
- _____, dan A. Pitlo. 1993. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Napitupulu, Paimin. 2007. *Menuju Pemerintahan Perwakilan*. Bandung: PT Alumni.
- P & K, Tim Penyusun Kamus Besar. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prabowo, Dani. 2015. *Bahas "Legal Standing" Sudirman Said, MKD Undang Pakar Bahasa Hukum*. (Online) <http://nasional.kompas.com/read/2015/11/24/08062651/Bahas.Legal.Standing.Sudirman.Said.MKD.Undang.Pakar.Bahasa.Hukum> diakses 18 Maret 2017.
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Republik Indonesia : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Republik Indonesia : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
- Republik Indonesia : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568).
- Republik Indonesia : Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650).
- Republik Indonesia : Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kode Etik DPR RI.
- Republik Indonesia : Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan DPR RI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 548).
- Retaduari, Elza Astari. *Ahli Bahasa Sebut Sudirman Said Bisa Laporkan Novanto, MKD Rapat Tertutup*. (Online) <http://news.detik.com/berita/3079303/ahli-bahasa-sebut-sudirman-said-bisa-laporkan-novanto-mkd-rapat-tertutup> diakses 18 Maret 2017.
- Safa'at, Muchammad Ali. 2011. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Suny, Ismail. *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*. Jakarta: Aksara Baru.
- Sutiyoso, Bambang. 2015. *Metode Penemuan Hukum (Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan)*. Yogyakarta: UII Press.
- Titik, Titik Triwulan. 2010. *Konstruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana-Prenada Media Group.
- Yuliandri. 2010. *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik (Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Yusuf, Husein Abri. 2015. *Tanpa Putusan, MKD Hentikan Kasus Setya Novanto*. (Online) <http://nasional.tempo.co/read/news/2015/12/16/078728291/tanpa-putusan-mkd-hentikan-kasus-setya-novanto> diakses 17 Februari 2016.